



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan S.Sukowati No.55 (0732) 21457 Fax.21047  
Curup - 39114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**  
NOMOR :800/ 915 /Set.3.Dikbud/2017

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Menimbang** :
1. Bahwa berhubungan telah terpenuhinya syarat-syarat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah "SDIT JUARA" maka dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah kepada Yayasan/Badan : **Yayasan Indonesia Juara Kabupaten Rejang Lebong** ;
  2. Bahwa untuk maksud tersebut pada nomor 1 diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) ;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

- 10 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 94) ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**

**PERTAMA** : Memberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan :

- a. Nama Yayasan / Badan : **Yayasan Indonesia Juara**
- b. Alamat Yayasan : **Jl.Madrasah No.23 Kel.Sidorejo Curup Tengah Kab.RL**
- c. Nama Sekolah : **SDIT JUARA**
- d. Jenjang Sekolah : **Sekolah Dasar**  
Alamat Sekolah : **Jl. Padat Karya Kelurahan Air Meles Bawah Curup Bengkulu 0813 2831 5654**

**KEDUA** : Dalam Penyelenggaraan Sekolah sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama, Yayasan/ Badan wajib berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan minimal dapat :

- a. Menyiapkan dan Menyelenggarakan Kurikulum/Program Kegiatan Belajar Nasional dan Kurikulum/Program Kegiatan Belajar Muatan Lokal;
- b. Menyediakan sumber Pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran Pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
- c. Menyediakan Tenaga Pendidik/Kependidikan dan Sarana Prasarana sesuai standar Pelayanan minimal;
- d. Menyiapkan Manajemen Berbasis Sekolah

**KETIGA** : Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa izin, Pimpinan Yayasan Wajib mengurus kembali Perpanjangan Izinnya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **CURUP**  
Pada Tanggal : **27 April 2017**  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Rejang Lebong



**TARSISIUS SAMUJI, S.Pd**  
NIP. 19591111 198403 1 008

**Tembusan :**

1. Bupati Rejang Lebong sebagai laporan;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan;
7. Ketua Yayasan Indonesia Juara;
8. Pertinggal.